

**STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR  
YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**PRAMITA JOAN ARDI ANANDA**

**NIM. 19.21.2.1.140**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR  
YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

**PRAMITA JOAN ARDI ANANDA**

**NIM. 19.21.2.1.140**

Surakarta, 09 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP : 19921127 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Pramita Joan Ardi Ananda  
NIM : 192121140  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Maret 2023



Pramita Joan Ardi Ananda

Mokh. Yahya, M.Pd  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri: Pramita Joan Ardi Ananda

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Pramita Joan Ardi Ananda, NIM 192121140 yang berjudul: **“STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU”** Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010

**PENGESAHAN**

**"STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR  
YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU"**

Disusun Oleh:

**PRAMITA JOAN ARDI ANANDA**

**NIM. 19.21.2.1.140**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023/19 Ramadhan 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Penguji I

**Dr. Abdul Aziz, M. Ag.**

NIP. 19680405 199403 1 004

(.....)

Penguji II

**Fuad Muh. Zein, M. UD.**

NIP. 19890315 201903 1 012

(.....)

Penguji III

**Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.**

NIP. 19821123 200901 1 007

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*”Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

(QS. An-Nisa [4] 129)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, yang telah memberikan dukungan, doa, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
2. Ibu Hernani yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan mendoakan penulis hingga dipermudah dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar penulis, terimakasih. Pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza h</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fatḥah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa</i> <i>khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr.Wb*

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Mansur Effendi, S.H.I., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Mokh. Yahya, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas HKI F angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai penulis selama ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Maret 2023

Penulis

Pramita Joan Ardi Ananda

## ABSTRAK

PRAMITA JOAN ARDI ANANDA NIM 192121140 “STUDI KOMPARASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR YANG DISEBABKAN KEHAMILAN TERLEBIH DAHULU”. Dalam hukum di Indonesia mengenal asas *similia similibus* atau asas persamaan, yakni suatu asas di mana hukum tidak boleh berpihak pada suatu golongan saja, melainkan aturan hukum berlaku bagi setiap orang tanpa diskriminatif. Dua hal penting yang terdapat pada asas ini yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian tuntutan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Berdasarkan asas tersebut di pengadilan berlaku juga apabila dalam suatu perkara yang sama atau sejenis maka harus diputus dengan hal yang sama pula. Akan tetapi terdapat dua permohonan izin poligami yang memiliki penyebab yang sama namun diputus dengan putusan yang berbeda, yakni permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan 176/Pdt.G/2022/PA.Sr yang dilatarbelakangi oleh para pemohon yang telah menghamili calon istri kedua terlebih dahulu. Diketahui bahwa putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak dikabulkan sedangkan putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan 176/Pdt.G/2022/PA.Sr serta untuk mendeskripsikan perbandingan pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami tersebut sehingga diketahui penyebab mengapa kedua perkara memiliki putusan yang berbeda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif-komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami memiliki pertimbangan hukum yang dipengaruhi oleh fakta hukum yang muncul pada saat pemeriksaan di persidangan. Permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak dikabulkan atas dasar faktor keterpaksaan dari termohon dalam memberikan izin poligami, kemudian faktor dari pemohon yang sebenarnya tidak berniat melakukan poligami, serta faktor pemenuhan kesejahteraan terhadap keperluan istri dan anak-anak yang tidak dapat dijamin oleh pemohon. Adapun permohonan izin poligami nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan atas dasar permohonan pemohon yang dianggap memenuhi syarat kumulatif yakni adanya persetujuan istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan dan kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya, kemudian faktor adanya jaminan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Adapun persamaan dari kedua perkara tersebut adalah pada alasan yang melatarbelakangi permohonan, dan perbedaannya terletak pada pemenuhan syarat kumulatif permohonan izin poligami.

**Kata kunci:** *Poligami, Permohonan Izin Poligami, Pertimbangan Hukum*

## ABSTRACT

PRAMITA JOAN ARDI ANANDA NIM 192121140 “**COMPARATIVE STUDY OF APPLICATIONS FOR POLYGAMY PERMIT NUMBER 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn and NUMBER 176/Pdt.G/2022/PA.Sr WHICH CAUSED PRIOR PREGNANCY**”. Indonesian law recognizes the principle of *similia similibus* or the principle of equality, namely a principle where the law cannot be in favor of only one group, but the rule of law applies to everyone without discrimination. Two important things contained in this principle are equality before the law and government, then the demand for equal treatment for everyone. Based on this principle, the court also applies if in a case that is the same or similar, then it must be decided with the same thing. However, there were two applications for polygamy permits that had the same cause but were terminated with different decisions, namely applications for polygamy permits number 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn and 176/Pdt.G/2022/PA.Sr which were motivated by the petitioners who had impregnated the prospective second wife first. It is known that decision number 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn was not granted, while decision number 176/Pdt.G/2022/PA.Sr was granted.

The purpose of this study is to describe the basic considerations of judges in deciding cases for applications for polygamy permits number 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn and 176/Pdt.G/2022/PA.Sr and to describe a comparison of judges' considerations in applications for polygamy permits so that the reasons why the two cases have different decisions are known.

The method used in this study is a qualitative research method with documentation data collection techniques. By collecting materials from secondary data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis technique uses qualitative-comparative data analysis techniques.

Based on the results of the research, the panel of judges in resolving cases of applications for polygamy permits has legal considerations that are influenced by legal facts that arise during examination at trial. The application for a polygamy permit number 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn was not granted on the basis of the coercion factor of the respondent in granting a polygamy permit, then the factor of the applicant not actually intending to practice polygamy, as well as the factor of fulfilling the welfare of the needs of his wife and children which cannot be guaranteed by the applicant. The application for a polygamy permit number 176/Pdt.G/2022/PA.Sr was granted on the basis of the applicant's application which is considered to meet the cumulative requirements, namely the prior consent of the wife, the certainty that the applicant is able to guarantee the needs and welfare of his wives and children, then the factor of guaranteeing that the applicant will treat his wife and children fairly. The similarities between the two cases lie in the reasons behind the application, and the difference lies in fulfilling the cumulative requirements for a polygamy permit application.

***Keywords: Polygamy, Application for Permit, Legal Considerations.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBNG.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Secara Teoretis.....	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Kerangka Teori .....	7
1. Poligami .....	7
2. Permohonan Izin Poligami.....	8
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	10

F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN TEORI DASAR</b>	
<b>PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>19</b>
A. Poligami.....	19
1. Konsep Poligami.....	19
2. Regulasi Poligami .....	21
B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	28
1. Hakim.....	28
2. Pertimbangan Hakim .....	29
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR</b>	
<b>22/PDT.G/2019/PA/KMN DAN 176/PDT.G/2022/PA.SR.....</b>	<b>34</b>
A. Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn .....	34
1. Duduk Perkara .....	34
2. Permohonan .....	35
3. Posisi Kasus .....	35
4. Putusan.....	40
B. Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr.....	40
1. Duduk Perkara .....	40
2. Permohonan .....	41
3. Posisi Kasus .....	41
4. Putusan.....	45
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SRAGEN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR.....</b>	<b>46</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami	
Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr.....	46

B. Perbandingan Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan 176/Pdt.G/2022/PA.Sr.....	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
1. Bagi Masyarakat Luas.....	63
2. Bagi Pengadilan Agama.....	64
3. Bagi Penulis .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 :	Ringkasan pertimbangan hukum hakim dalam permohonan izinpoligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr
-------------	--

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

Lampiran 2 : Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hingga saat ini perbincangan mengenai poligami masih terus bergulir, banyak pendapat yang berkembang di masyarakat tentang kebolehnya. Poligami sendiri merupakan penyerapan kata dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Maka, ketika keduanya digabungkan mempunyai makna yaitu suatu perkawinan yang banyak atau tidak terbatas.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang masih dalam suatu ikatan perkawinan kemudian mengawini lawan jenis yang berbeda dalam waktu serta ikatan perkawinan yang sama.<sup>2</sup>

Adapun negara Indonesia dalam hal perkawinan menganut sistem atau asas monogami, yakni seorang laki-laki hanya boleh beristrikan satu orang saja. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.

Kemudian dalam ayat selanjutnya yakni Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

---

<sup>1</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 789.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Hal tersebut dimungkinkan untuk mempunyai istri lebih dari seorang (poligami) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan seperti:

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya;
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan,<sup>3</sup>

Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa Indonesia menganut asas monogami terbuka, yakni tetap memperbolehkan berpoligami dengan memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam hal memberikan izin poligami bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia yang kemudian menunjukkan bahwa poligami adalah sah di mata hukum apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 197, Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya seorang suami yang hendak berpoligami mempunyai alasan terbatas dan wajib mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

Izin poligami yang diberikan oleh pengadilan agama dalam hal ini diperlukan pemohon, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Republik

---

<sup>3</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 38.

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan dalam bagian 2 (dua) persyaratan administratif poin L bahwa pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan salah satunya penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami, tentunya memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan poligami yang merupakan bentuk implementasi dari ketentuan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>4</sup> Sebagaimana asas putusan yakni dalam menyelesaikan perkara harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas agar putusan tidak mengandung cacat.

Sebagaimana dalam asas *similia similibus* atau asas persamaan, disebutkan bahwa sebagai negara hukum pemerintah tidak diperbolehkan memihak golongan tertentu. Aturan hukum berlaku bagi setiap orang tanpa diskriminatif. Dua hal penting yang terdapat pada asas ini yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian tuntutan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Berdasarkan asas tersebut berlaku juga apabila di peradilan terdapat suatu perkara yang sama atau sejenis maka harus diputus dengan hal yang sama pula.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya penulis menemukan perbedaan pada perkara permohonan yang memiliki alasan penyebab yang

---

<sup>4</sup> Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 2019.

<sup>5</sup> Rizqa Noor Hashela, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan", Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut, 2018.

sama kemudian diputus dengan putusan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Adapun permohonan dengan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diajukan oleh pemohon yang lahir di Patoa pada tanggal 6 Juli 1994, pemohon tersebut beragama Islam yang bekerja sebagai tukang servis elektronik dan bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atas termohon (istrinya) dikarenakan pemohon telah menghamili seorang perempuan dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama serta norma yang ada apabila pemohon tidak melakukan poligami.<sup>6</sup>

Kemudian pada permohonan izin poligami nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr yang juga memiliki latar belakang sama dengan permohonan sebelumnya, bahwa diketahui pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berumur 21 tahun, beragama Islam, dan berstatus sebagai mahasiswa yang bertempat tinggal di Kabupaten Sragen. Permohonan tersebut dilatarbelakangi karena pemohon dengan calon isteri kedua melakukan hubungan suami-isteri tanpa sah dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain sehingga calon isteri kedua sudah hamil terlebih dahulu dan saat itu usia kandungan kurang lebih 2 bulan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tentang Permohonan Izin Poligami, 2019.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang Permohonan Izin Poligami

Dapat dilihat bahwa kedua perkara tersebut mempunyai duduk permasalahan yang sama yakni permohonan izin poligami yang diajukan karena calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu. Namun pada akhirnya kedua perkara tersebut diputus dengan putusan yang berbeda, adapun perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn ditolak dan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan.

Berdasarkan latarbelakang perkara tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan pertimbangan hukum dari kedua perkara tersebut yang kemudian akan dibandingkan, mengingat alasan para pemohon mengajukan permohonan dikarenakan para pemohon telah menghamili seorang perempuan yang pada pokoknya juga tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, kedua permohonan tersebut selayaknya dapat diteliti dan dikaji lebih dalam agar diketahui dasar pertimbangan serta bagaimana perbandingan dari kedua permohonan tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan regulasi poligami di Indonesia. Penelitian tersebut akan dikemas dalam skripsi yang berjudul **”Studi Komparasi Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr Yang Disebabkan Kehamilan Terlebih Dahulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kaimana terhadap putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen terhadap putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr?
2. Bagaimana komparasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Pengadilan Agama Sragen dalam putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Pengadilan Agama Sragen dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr.
2. Untuk mendeskripsikan perbandingan pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr sehingga diketahui penyebab mengapa kedua perkara memiliki putusan yang berbeda

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoretis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta wawasan bagi penulis sendiri serta bagi masyarakat luas dalam merespon dan memahami regulasi perizinan poligami di Indonesia dalam hukum positif. Serta diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang permohonan izin poligami di dunia akademik.

### **2. Secara Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat mengenai regulasi perizinan poligami di Indonesia dalam hukum positif sehingga dapat dipahami lebih dalam lagi yang kemudian dapat mengurangi potensi perselisihan yang timbul akibat perbedaan putusan pengadilan di masyarakat dikemudian hari.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Poligami**

Berbicara mengenai poligami, Agama Islam tidak melarang adanya poligami, melainkan tetap memberikan batasan agar tidak bebas berpoligami tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرُوعٍ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya :

*”dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”<sup>8</sup>*

Senada dengan ayat di atas, Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa apabila seorang laki-laki ingin beristri lebih dari satu (poligami) maka ia setidaknya harus berlaku adil pada istri-istrinya kelak. Yang kemudian dari situ dijadikan rujukan pula pada hukum di Indonesia dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

## 2. Permohonan Izin Poligami

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 diberi batasan-batasan dalam berpoligami dengan ditetapkannya beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya;

<sup>8</sup> <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>, Diakses pada 8 Agustus 2022

<sup>9</sup> Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 2019.

b. bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;

c. bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan

Disebutkan pula pada 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami harus terpenuhi syarat-syarat;

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,

b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Begitu juga permohonan izin poligami antara orang-orang Islam dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam salah satu kewenangan absolutnya adalah mengenai keperdataan perkawinan antar orang muslim, hal tersebut diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kemudian dikuatkan lagi pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting khususnya dalam hal memberikan izin poligami bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dijadikan patokan dasar permohonan izin poligami.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pada pasal 60 ayat 2.<sup>10</sup>

Adapun dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dituntut untuk jeli dalam menyelesaikan masalah dan cermat dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>11</sup>

### F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam lagi mengenai fokus dari analisis penulis terhadap fokus yang diteliti dengan mengadakan perbandingan pada fokus penelitian penulis. Kemudian ditambah dengan mengadakan pencarian pada penelitian sebelumnya yang kemudian menunjukkan hasil bahwa belum ada penelitian dengan fokus penelitian yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sama, hanya saja terdapat penelitian yang turut menganalisis putusan dengan tema yang sama. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sofiana Pratiwi dengan judul "Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra.)", Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020. Skripsi tersebut menjadikan penetapan izin poligami yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar sebagai objek penelitian dengan nomor perkara 313/Pdt.G/2017/PA.Kra, dengan kasus calon isteri telah lebih dahulu dihamili pihak laki-laki. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan perkara permohonan izin poligami yang disebabkan calon istri sudah hamil terlebih dahulu. Selain itu metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada nomor perkara yang dijadikan objek penelitiannya.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Majidi Hadi A dengan judul "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian", Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2018. Skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penentuan nafkah anak di

---

<sup>12</sup> Sofiana Pratiwi, "Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra.)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017.

Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai metode yang digunakan, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai objek yang diteliti yakni penelitian sebelumnya berfokus pada penentuan nafkah pada anak pasca cerai.<sup>13</sup>

*Ketiga*, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Irma Devi Cahyani dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh.)", Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020. Dalam skripsi tersebut menelaah lebih dalam mengenai analisa pertimbangan hakim dalam hal penetapan izin poligami yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara 565/Pdt.G/2019/PA.Skh dalam perspektif hukum positif serta *maqashid syariah*. Pada penelitian ditemukan bahwa dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak hanya sebatas pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun sumber hukum Islam pun turut digunakan oleh majelis hakim. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu perkara permohonan izin poligami yang dianalisis

---

<sup>13</sup> Muhammad Majidi Hadi A dengan judul "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.

dengan perspektif hukum positif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya juga menggunakan perspektif *maqashid syariah*.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Fitri Rafianti, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 1-15. Jurnal tersebut berfokus pada kaidah serta norma hukum yang dijadikan dasar dalam pemberian atau pengabulan permohonan poligami. Persamaan jurnal sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai permohonan izin poligami dalam hukum positif, kemudian perbedaannya adalah jurnal sebelumnya tidak berfokus pada perkara permohonan izin poligami, melainkan hanya pada regulasinya saja.<sup>15</sup>

*Kelima*, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Aisyah “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai keterbukaan praktik poligami dengan memperhatikan regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan sumber hukum dalam hal poligami serta mengenai bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama. Persamaan jurnal sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengajuan permohonan

---

<sup>14</sup> Devi Cahyani, ”Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh.)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020

<sup>15</sup> Fitri Rafianti, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UMSU, Volume 4 Nomor 1, 2019.

izin poligami, namun perbedaannya adalah jurnal sebelumnya hanya berfokus pada prosedurnya saja, dan tidak berfokus pada pertimbangan hakimnya.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pedoman yang didalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan mengenai langkah-langkah yang logis serta dilakukan secara bertahap yang berkenaan dengan pencarian data permasalahan yang kemudian akan diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan untuk mendapatkan pemecahan permasalahan.<sup>17</sup> Adapun dalam penelitiannya penulis menerapkan metode penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *literer* atau studi kepustakaan, penelitian kualitatif pada buku Dasar Metodologi Penelitian oleh Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik, M.A, yang dalam definisinya tidak hanya melakukan penelitian secara umum saja melainkan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penelitian ini metode kualitatif bertujuan untuk mendalami isi putusan perkara yang menjadi objek penelitian.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07, 2019.

<sup>17</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu memperoleh data dengan melihat sumber data yang berasal dari transkrip dokumen-dokumen; buku, jurnal, catatan-catatan yang berkaitan dengan variabel-variabel pokok permasalahan.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian diolah dalam sebuah penelitian.

### 3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian, penulis memperoleh bahan dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara seperti buku bacaan sebagai data penunjang.<sup>19</sup> Dengan bahan-bahan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya. Bahan hukum ini berupa putusan Pengadilan Kaimana perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn serta putusan Pengadilan Agama Sragen dengan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang permohonan izin poligami berupa dokumen yang diperoleh melalui website direktori putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum untuk menunjang data primer dalam penelitian. Dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan AliSodik, *DasarMetodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

bahan hukum sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan pelengkap dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif-komparatif. Teknik analisis data merupakan tindak lanjut dalam proses pengolahan data untuk menemukan sebuah kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode dengan memberikan gambaran menyeluruh yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang sudah diolah sebelumnya. Dengan cara membaca, memahami, memaknai isi dari sumber penelitian tertulis yaitu putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr yang kemudian dapat menghasilkan data deskriptif analisis yang kemudian dikaji untuk dapat memberikan kesimpulan berkaitan dengan isi dari kedua putusan. Dari hasil analisis tersebut akan dibandingkan antara kedua perkara, dan selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian skripsi dengan judul “Studi Komparasi Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr Yang Disebabkan Kehamilan Terlebih Dahulu” maka

diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pertama berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, yang memuat pendapat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut. Kemudian rumusan masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian yang berisi pencapaian dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berupa tinjauan umum tentang poligami dan teori dasar pertimbangan hakim. Poligami yang meliputi pengertian, dan regulasinya. Kemudian teori dasar pertimbangan hakim yang meliputi apa saja yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan perkara.

Bab Ketiga, pada bab ini berupa deskripsi putusan perkara nomor 176/Pdt.G /2022/PA.Sr dan nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kmn. Adapun pada bab ini memuat data-data yang relevan dengan penelitian yang meliputi deskripsi mengenai putusan perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dan Nomor 22/Pdt.G/20219/PA.Kmn.

Bab Keempat, yakni berupa analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kaimana Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dan Pengadilan Agama Sragen Nomor 22/Pdt.G/20219/PA.Kmn. Pada bagian ini berisi hasil penelitian berupa uraian dasar pertimbangan hakim serta hasil studi

komparasi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr

Bab Kelima, pada bagian ini berupa penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dari awal hingga akhir pembahasan dan memuat saran-saran sebagai acuan penulis dan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN TEORI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Poligami

##### 1. Konsep Poligami

Negara Indonesia pada hakekatnya menganut 2 (dua) asas dalam perkawinan yaitu asas monogami dan asas poligami.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan asas monogami adalah suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja, begitu juga sebaliknya dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan asas poligami adalah keadaan dimana seorang pria dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di Indonesia poligami dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan dan hal tersebut disebut dengan perkawinan poligami.

Berkaitan dengan kebolehan berpoligami juga disebutkan dalam Islam, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya :

---

<sup>20</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm pendahuluan.

“... dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”<sup>21</sup>

Kemudian disebutkan pula dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 129

yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya :

”Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung: dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>22</sup>

Konteks ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh secara mendesak. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam keadaan biasa dan tidak mendesak Islam berpegang kepada prinsip monogami, yakni menikah dengan seorang perempuan saja, yang dalam ayat tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami untuk tidak berbuat aniaya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>, Diakses pada 8 Agustus 2022

<sup>22</sup> <https://tafsirweb.com/1661-surat-an-nisa-ayat-129.html>, Diakses pada 8 Agustus 2022

<sup>23</sup> Abdul, Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 204

Berdasarkan hal di atas, Sayid Sabiq mengatakan bahwa seseorang yang hendak berpoligami harus meyakini bahwa dirinya mampu berlaku adil. Berlaku adil adalah mampu membagi waktu dan harta serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani kepada istri-istri dan anaknya kelak dengan porsi yang sama tanpa ada yang dikesampingkan.<sup>24</sup>

## 2. Regulasi Poligami

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang poligami adalah :

### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang istri, begitu juga seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, pada pasal 3 ayat 2 diberi kebolehan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Adapun dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah memberi ketentuan berkaitan dengan poligami yang dapat dilakukan apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana pasal 3 ayat 2, yakni wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Khairul, Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 24

Kemudian untuk menjaga agar kebolehan poligami tidak disalahgunakan semata-mata hanya berdasarkan nafsu belaka yang tidak memahami seperti apa tujuan pernikahan maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan payung hukum terhadap urusan poligami. Disebutkan pada undang-undang tersebut telah diatur sebagaimana mestinya syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami.

Adapun syarat tersebut meliputi syarat alternatif dan syarat kumulatif.

- a) Syarat alternatif merupakan syarat yang harus dipenuhi setidaknya satu syarat dalam mengajukan permohonan izin poligami, disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhinya syarat-syarat diantaranya adalah :
  - 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) Kemudian syarat kumulatif, syarat kumulatif merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam berpoligami. Adapun dalam pasal 5 disebutkan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) maka harus memenuhi syarat diantaranya :

- 1) adanya persetujuan dari isteri sebelumnya,
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anaknya,
- 3) serta adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang hendak mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama maka harus mengantongi izin dari istri sebelumnya, melampirkan pernyataan adanya jaminan dapat berlaku adil, serta melampirkan pernyataan dapat menjamin keperluan istri dan anaknya. Kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, pemohon harus bisa membuktikan dalil permohonannya kepada majelis hakim dalam persidangan.

#### b. Poligami Dalam Islam

Kebolehan urusan poligami juga telah diatur dalam Islam hingga memperbolehkan menikahi perempuan sampai dengan empat adalah untuk mencegah perbuatan aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim. Seseorang harus berlaku adil, dan apabila ia tidak mampu berlaku adil, maka haram baginya berpoligami.<sup>25</sup>

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT telah mensyariatkan poligami dengan memberikan batasan-batasan. Batasan berpoligami dalam Islam terdapat 3 faktor penting yakni faktor jumlah, faktor pemenuhan nafkah, serta faktor keadilan dan kesejahteraan para istri dan anak-anaknya kelak.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

a) Faktor jumlah

Agama Islam memberikan batasan untuk menikahi wanita dengan jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah 4 (empat) sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang telah diuraikan diatas yakni “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*”

b) Pemenuhan nafkah

Pemenuhan nafkah yang bukan hanya dari segi materiil, tetapi juga dari segi *immateril*. Seseorang yang hendak menikah harus mampu memenuhi keduanya, sebagaimana nafkah materiil yang meliputi pemenuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya, juga nafkah *immateril* yang mengharuskan seorang laki-laki memberikan rasa kasih sayangnya tanpa membanding-bandingkan satu sama lain. Maka, apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi kedua nafkah tersebut diharamkan baginya untuk berpoligami.

c) Mampu berlaku adil

Adil dalam hal ini adalah perlakuan yang sama dan tidak memihak, seorang laki-laki yang hendak berpoligami tidak boleh condong kepada yang satu dan membiarkan yang lain merasa dikesampingkan.

c. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan merupakan perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.<sup>26</sup> Sehingga tujuan pernikahan selain untuk membentuk keluarga yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang kemudian berdasarkan pernikahan tersebut dapat memperoleh keturunan yang sah. Lebih lanjut, tujuan pernikahan juga telah disebutkan dalam agama Islam sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dalam terjemahannya yaitu dapat terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi perasaan kasih sayang satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula peraturan berkaitan dengan beristri lebih dari seorang. Dalam bab tersebut memuat ketentuan-ketentuan untuk dapat melakukan poligami serta ketentuan dalam mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama.<sup>27</sup>

d. Tata Cara Pengajuan Izin Poligami

Adapun tata cara untuk mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul, Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan ...*, hlm 174

<sup>27</sup> Bab IX Kompilasi Hukum Islam

<sup>28</sup> Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Glagah, 1998). hlm 235

- a) Seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama di tempat tinggalnya.
- b) Permohonan tersebut harus memuat identitas pemohon, termohon dengan menguraikan alasan berpoligami serta harus memuat petitum
- c) Permohonan izin poligami merupakan perkara contentious karena membutuhkan persetujuan istri sebelumnya
- d) Dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami, majelis hakim harus mendengar keterangan dari pemohon dan termohon beserta pihak yang bersangkutan dalam permohonan
- e) Pada persidangan pertama hal pertama yang dilakukan hakim adalah melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak, dan jika tercapai perdamaian maka permohonan dicabut oleh pemohon
- f) Lebih lanjut, apabila tidak berhasil maka majelis hakim memeriksa berkaitan dengan :
  - 1) Ada atau tidaknya alasan yang melatarbelakangi seseorang berpoligami sebagaimana telah disebutkan meliputi syarat alternatif dan kumulatif
  - 2) Ada atau tidaknya persetujuan istri sebelumnya, baik secara tertulis melalui surat pernyataan atau lisan yang dinyatakan pada persidangan

- 3) Ada tidaknya kemampuan suami dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya
- 4) Ada tidaknya jaminan dari suami bahwa ia akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya
- g) Dalam persidangan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatas pemohon diharuskan untuk membuktikan dalil-dalilnya secara lisan di persidangan. Adapun pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- h) Persetujuan istri sebelumnya tidak berlaku apabila :
  - 1) Istri atau istri-istri sebelumnya tidak mungkin untuk dimintai keterangan;
  - 2) Istri atau istri-istri sebelumnya tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun;
  - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari majelis hakim.
- i) Apabila pada persidangan majelis hakim telah merasa cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan poligami maka permohonan dikabulkan.<sup>29</sup>
- j) Terhadap putusan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding atau kasasi.

---

<sup>29</sup> Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Hakim**

Hakim merupakan pejabat negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hakim merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Cik Hasan Bisri, hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Hakim dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan merupakan pilar utama yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menegakkan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada integritas, kemampuan, dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan.<sup>30</sup>

Hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan harus mengedepankan sisi keadilan serta kepentingan umum, adapun keputusan tersebut harus memuat rasa keadilan.<sup>31</sup> Rasa keadilan tersebut artinya adalah perlakuan yang sama antar manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya sikap pilih kasih yang hanya menitikberatkan pada satu orang saja.

---

<sup>30</sup> Nur, Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. XVIII No. 2, 2017.

<sup>31</sup> Pandu, Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No 2, 2020.

Dalam hal penegakan hukum, hakim merupakan pilar utama. Seorang hakim mempunyai tugas dan wewenang yang dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>32</sup> Kemudian dalam menjalankan profesinya, seorang hakim memiliki etika yang mampu menciptakan ruang disiplin. Adapun terdapat suatu pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya yakni telah diatur pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>33</sup> Maka, hendaknya seorang hakim harus memiliki moral, integritas, dan memiliki intelektual yang diharapkan dapat menegakkan hukum yang berlaku. Itu mengapa hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menjatuhkan hukuman di dunia.

## 2. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan dan menetapkan perkara, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan perkara yang disandarkan pada ketentuan undang-undang yang ada. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam penegakan hukum, pertimbangan hakim menentukan terwujudnya keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara di persidangan harus disikapi dengan cermat dan teliti.

---

<sup>32</sup> Wildan, Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 55

<sup>33</sup> Armalina, Ardiana, Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol 18 No 1, 2020

Sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal diatas, dasar pertimbangan hukum atau *legal reasoning* tersebut digunakan hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara yang ditangani. *Legal reasoning* memiliki arti sebagai pencarian *reason* yang berkaitan dengan hukum atau dasar yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara hukum.<sup>35</sup>

Pertimbangan hukum tersebut memuat fakta peristiwa dan fakta hukum, kemudian hakim dalam memberikan *legal reasoning* harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik untuk memahami penalaran hukum,<sup>36</sup> karena bagi para hakim *legal reasoning* berguna dalam menyelesaikan suatu kasus perkara. Hakim mendasarkan *legal reasoning* pada penafsiran hukum positif berupa pasal-pasal tertentu dari pertauran perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau bahkan hakim dapat melakukan penemuan hukum baru.

---

<sup>34</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>35</sup> Nur, Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim, .....", Vol. XVIII No. 2, 2017.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 108.

Dengan demikian hakim dapat memberikan penyelesaian perkara yang sesuai dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana hukum haruslah mendatangkan keadilan, kebermanfaatan, serta memberikan kepastian hukum sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana dalam asas *similia similibus* atau asas persamaan, disebutkan bahwa sebagai negara hukum pemerintah tidak diperbolehkan memihak golongan tertentu. Aturan hukum berlaku bagi setiap orang tanpa diskriminatif. Dua hal penting yang terdapat pada asas ini yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian tuntutan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Berdasarkan asas tersebut berlaku juga apabila di pengadilan terdapat suatu perkara yang sama atau sejenis maka harus diputus dengan hal yang sama pula.<sup>37</sup> Maka dari itu, untuk mencapai keadilan perlu pengoptimalan dalam proses pemeriksaan dipersidangan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Pemeriksaan di pengadilan juga menjadi faktor penting untuk menunjang pertimbangan hakim, pembuktian diperlukan hakim untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini majelis hakim melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pembuktian mengenai ada atau tidaknya alasan yang melatarbelakangi seseorang berpoligami sebagaimana telah disebutkan meliputi syarat alternatif dan kumulatif, ada atau tidaknya persetujuan istri sebelumnya, baik secara tertulis melalui surat pernyataan atau lisan yang dinyatakan pada persidangan, ada tidaknya kemampuan

---

<sup>37</sup> Rizqa Noor Hashela, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan", Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut, 2018

suami dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan ada tidaknya jaminan dari suami bahwa ia akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pengadilan sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam hal memberikan izin poligami harus memeriksa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon untuk menemukan alasan yang cukup untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal ini pengadilan agama harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan bertujuan untuk memperoleh kepastian dan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan itu benar-benar terjadi.<sup>38</sup> Adapun macam-macam alat bukti dalam acara perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata ialah terdiri dari alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>39</sup> Berangkat dari alat bukti yang dikehendaki oleh Pasal 1866 KUH Perdata maka hakim akan melakukan pembuktian di persidangan untuk mencari kebenaran sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil maupun formiil.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pembuktian di persidangan memiliki peranan yang sangat penting, hal tersebut sejalan dengan pembuktian yang dilakukan melalui proses peradilan. Pembuktian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim.<sup>40</sup> Menurut Subekti, hukum dari pembuktian yakni meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil yang didalilkan pihak berperkara. Dan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan pemohon.

---

<sup>40</sup> Fernando, Kobis, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata", *Lex Crimen* Vol. VI No. 5, 2017.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA**

##### **NOMOR 22/PDT.G/2019/PA/KMN DAN 176/PDT.G/2022/PA.SR**

#### **A. Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn**

##### **1. Duduk Perkara**

Berdasarkan putusan perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang diajukan oleh pemohon yang lahir di Patoa pada tanggal 6 Juli 1994, pemohon beragama Islam yang dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang servis elektronik dan bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atas termohon yaitu istrinya yang bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, lahir di Kabekamberu pada tanggal 1 Desember 1993, termohon dalam hal ini sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan, dan termohon beragama Islam.

Sebelumnya, antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor 0189/30/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016.

Pada saat pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan hidup bahagia selayaknya suami-istri. Namun kemudian pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang perempuan yang tak lain adalah mantan istri pemohon itu sendiri yang bertempat lahir di Labalawa, tanggal lahir 7 Desember 1994, umur 24

tahun, beragama Islam, pendidikan SD, yang bekerja sebagai karyawan penjaga toko dan bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah, RT 14, RW 003, Kelurahan Krooy, Disterik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dikarenakan pemohon telah menghamili perempuan tersebut dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama serta norma yang ada apabila pemohon tidak melakukan poligami.<sup>41</sup>

## **2. Permohonan**

Dalam permohonannya pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kaimana agar memeriksa, mengadili perkara untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk beristri lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon
- c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

## **3. Posisi Kasus**

Adapun dalam permohonan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan izin poligami secara individu ke Pengadilan Agama Kaimana.
- b. Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diuraikan pemohon, diketahui bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan seorang

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Km tentang Permohonan Izin Poligami, 2019.

perempuan berusia 24 tahun, yang beragama islam, pendidikan SD, dan bekerja sebagai karyawan penjaga toko, karena pemohon telah menghamili perempuan tersebut. Dan diketahui perempuan tersebut adalah seorang janda, yang tak lain adalah mantan istri pemohon.

- c. Dalam persidangan, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dalil permohonan pemohon adalah benar, dan termohon tidak keberatan jika harus dipoligami oleh pemohon karena pemohon telah menghamili calon istrinya tersebut sehingga pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu termohon juga merasa takut setiap hari diteror oleh keluarga calon istri kedua pemohon.
- d. Adapun pada repliknya, pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya pemohon tidak menginginkan poligami, namun karena calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu dan adanya kesepakatan di kantor kepolisian antara pemohon dengan keluarga calon istri kedua akhirnya pemohon mengajukan izin poligami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan termohon menyatakan tetap dengan jawaban termohon yang pada pokoknya bersedia untuk dimadu karena takut diteror keluarga calon istri kedua pemohon.
- e. Calon istri kedua pemohon dalam keterangannya di persidangan mengaku setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua.
- f. Adapun pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan 3 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya. Bukti-bukti tertulis yang

diajukan oleh pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah dilegalisasi, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun alat bukti tersebut adalah :

- a) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon NIK 7404081401920001 tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kaimana (P.1)
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama termohon tertanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan (P.2)
- c) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama calon istri kedua tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kaimana (P.3)
- d) Fotokopi Akta Kutipan Nikah Nomor 0189/30/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara (P.4)
- e) Fotokopi akta cerai nomor 0140/AC/2016/PA.Bb tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Bau-Bau (P.5)
- f) Asli surat pernyataan berlaku adil dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon tertanggal 19 Juni 2019 (P.6)
- g) Asli surat pernyataan bersedia dipoligami dibuat dan ditanda tangani termohon tertanggal 16 Mei 2019 (P.7)

- h) Asli surat bersedia dipoligami dibuat dan ditanda tangani oleh calon istri kedua tertanggal 19 Juni 2019 (P.8)
- i) Asli surat keterangan penghasilan Nomor 145/31/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krooy, Distrik Krooy, Kabupaten Kaimana (P.9)
- g. Berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi baik saksi 1,2 maupun saksi 3 yang telah diajukan pemohon diketahui fakta-faktasebagai berikut :
  - a) Saksi-saksi mengetahui antara pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
  - b) Saksi-saksi mengetahui pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan
  - c) Calon istri kedua pemohon berstatus janda, dan mantan suami calon istri pemohon adalah pemohon itu sendiri.
  - d) Calon istri kedua pemohon tidak memiliki hubungan apapun dengan pemohon maupun termohon, baik saudara sepersusuan maupun bibi atau keponakan.
  - e) Menurut kesaksian dari para saksi, pemohon dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon oleh keluarga dari calon istri kedua pemohon karena telah menghamili perempuan tersebut.

- f) Diantara para saksi-saksi diketahui bahwa kesepakatan mediasi antara pemohon dengan keluarga calon istri kedua untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon terjadi di Kantor Kepolisian
- g) Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pekerjaan pemohon yaitu bekerja sebagai tukang service, namun pada saat itu lapaknya sedang dibongkar sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap
- h. Diantara saksi terdapat perbedaan mengenai berapa pendapatan pemohon, dikarenakan pada saat itu diketahui bahwa pemohon bekerja sebagai tukang servis namun lapaknya sedang dibongkar, dan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan pemohon, namun menurut saksi 3 kemungkinan penghasilan pemohon bisa mencapai Rp. 3.000.000,00.
- i. Berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
  - a) Bahwa antara pemohon dan termohon diketahui merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak
  - b) Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan poligami karena telah menghamili perempuan dan kesepakatan tersebut terjadi pada saat musyawarah di kantor kepolisian

- c) Bahwa termohon bersedia untuk dimadu oleh pemohon dan menikah lagi dengan mantan istri pemohon tersebut
- d) Bahwa pekerjaan pemohon adalah sebagai tukang servis di pasar

#### **4. Putusan**

Permohonan izin poligami dengan nomor register 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diadili dengan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan pokoknya, adapun majelis hakim menolak permohonan pemohon seluruhnya.

#### **B. Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr**

##### **1. Duduk Perkara**

Berdasarkan putusan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr diketahui bahwa pemohon dengan umur 40 tahun, beragama islam dan bekerja sebagai sopir yang bertempat tinggal di Karanggaleng, Karungan, Plupuh, Sragen memberikan kuasanya kepada kuasa hukum untuk kemudian mengajukan permohonan izin poligami terhadap termohon yakni istri pertamanya yang berumur 36 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Sawahan, Karungan, Plupuh, Sragen yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga.

Pada pokoknya antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3

orang anak. Dan selama pernikahan tersebut keduanya hidup rukun sebagaimana suami istri.

Bahwa selama pernikahan itu, pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berusia 21 tahun dan pada saat itu berstatus sebagai mahasiswi. Bahwa diketahui perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu, dan saat itu usia kandungannya kurang lebih 2 bulan. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon dan calon istri kedua tidak segera dinikahkan.<sup>42</sup>

## **2. Permohonan**

Dalam permohonannya pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Sragen agar memeriksa, mengadili perkara untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon
- c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

## **3. Posisi Kasus**

Adapun dalam permohonan nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sr diketahui posisi kasusnya sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang Permohonan Izin Poligami, 2022.

- a. Pemohon memberikan kuasanya kepada advokat, yakni Totok Sumanto, S.H untuk mengajukan permohonan izin poligami atas dirinya.
- b. Diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami pada pokoknya adalah karena pemohon dengan calon istri kedua telah melakukan hubungan suami istri tanpa sah dan tidak ada unsur pemaksaan satu sama lain dan saat itu usia kandungannya kurang lebih 2 bulan, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami.
- c. Bahwa termohon pada persidangan mengaku tidak keberatan dan telah merestui serta merelakan suaminya untuk menikah lagi
- d. Adapun calon istri kedua pemohon dalam keterangannya di persidangan mengaku juga setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua pemohon.
- e. Untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16, dan 3 orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah dimaterai cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan. Adapun alat bukti tersebut adalah :
  - a) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen (P.1)

- b) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama termohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen (P.2)
- c) Fotokopi kutipan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen (P.3)
- d) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (P.4)
- e) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama calon istri kedua yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen (P.5)
- f) Asli surat keterangan pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karungan (P.6)
- g) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (P.7)
- h) Asli surat izin istri yang ditanda tangani oleh termohon diatas materai 10000 (P.8)
- i) Asli surat pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani termohon (P.9)
- j) Asli surat pernyataan akan berbuat adil yang telah ditanda tangani oleh pemohon (P.10)
- k) Asli surat keterangan penghasilan yang ditanda tangani oleh pemohon diatas materai (P.11)
- l) Asli surat keterangan gono-gini yang ditanda tangani pemohon diatas materai (P.12)

- m) Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor plat nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (P.13)
  - n) Fotokopi gambar rumah (P.14)
  - o) Fotokopi sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen (P.15)
  - p) Fotokopi hasil USG calon istri kedua dari pemohon spesialis kebidanan dan penyakit kandungan (P.16)
- f. Kemudian berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan pemohon pada pokoknya membenarkan bahwa :
- a) Saksi mengetahui status pernikahan antara pemohon dan termohon.
  - b) Saksi mengetahui bahwa dari pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
  - c) Saksi mengetahui bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan dikarenakan telah hamil terlebih dahulu
  - d) Saksi mengetahui bahwa pemohon sehari-harinya bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan
  - e) Saksi mengetahui bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua bukan merupakan saudara dan bukan sepersusuan
- g. Berdasarkan pernyataan pemohon, pengakuan termohon dan calon istri kedua, termohon tetap pada pengakuannya yang mengizinkan

pemohon untuk berpoligami serta pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan oleh alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon.

#### **4. Putusan**

Majelis hakim Pengadilan Agama Sragen mengadili perkara permohonan izin poligami tersebut dengan mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian mengabulkan permohonan pemohon serta memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai istri kedua.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**  
**KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN DAN PENGADILAN**  
**AGAMA SRAGEN NOMOR 176/PDT.G/2022/PA.SR**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr**

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara di peradilan mengutamakan fakta atau peristiwa yang diungkap di pengadilan melalui pembuktian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim kemudian menemukan pula fakta hukum yang konkret. Sebagaimana dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pengadilan sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam hal memberikan izin poligami harus memeriksa mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon.

Pemeriksaan tersebut sebagai upaya pembuktian mengenai ada atau tidaknya alasan yang melatarbelakangi seseorang berpoligami sebagaimana telah disebutkan meliputi syarat alternatif dan kumulatif, ada atau tidaknya persetujuan istri sebelumnya, baik secara tertulis melalui surat pernyataan atau lisan yang dinyatakan pada persidangan, ada tidaknya kemampuan suami dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan ada tidaknya jaminan dari suami bahwa ia akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.

1. Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

Adapun dalam proses pemeriksaan di persidangan, permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diketahui sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan izin poligami secara individu kepada Pengadilan Agama Kaimana yang merupakan pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pada permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diketahui bahwa pemohon yang telah mempunyai seorang istri dan telah dikaruniai seorang anak hendak menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dikarenakan pemohon telah menghamilinya.
- c. Bahwa antara pemohon dengan keluarga calon istri kedua sebelum mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan telah melakukan proses mediasi di kantor kepolisian terlebih dahulu, dan pada saat itu kesepakatannya adalah pemohon bersedia menikahi perempuan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Termohon dalam hal ini adalah istri dari pemohon mengaku bersedia dimadu karena ia merasa tertekan akibat adanya teror dari pihak keluarga calon istri pemohon yang meminta pertanggungjawaban dari suami termohon yakni pemohon.

- e. Calon istri pemohon yang tak lain adalah mantan istri pemohon itu sendiri, dan dalam keterangannya juga mengaku tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh pemohon.
- f. Pemohon merupakan seorang tukang servis elektronik yang pada saat itu lapaknya sedang dibongkar sehingga penghasilannya menurun dan tidak menentu.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, dalam pertimbangannya hakim mendasarkan dasar pertimbangan hukumnya pada ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Bab IX Kompilasi Hukum Islam disebutkan ketentuan mengenai poligami, bahwa pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Maka, apabila ditinjau dari aspek yuridis alasan pemohon mengajukan izin poligami yang disebabkan telah menghamili calon istri adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, hakim memperhatikan faktor keterpaksaan dari termohon yang mengizinkan pemohon untuk poligami karena adanya teror dari pihak keluarga calon istri pemohon. Berdasarkan hal

tersebut, dalam penilaiannya hakim menilai permohonan pemohon tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga hakim juga berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur kumulatif sebagaimana pada pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa seseorang yang hendak berpoligami harus mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya kelak. Adapun fakta yang ditemukan adalah penghasilan pemohon yang tidak menentu akibat dari lapak tempat pemohon bekerja sedang dibongkar. Hal tersebut yang kemudian memengaruhi *legal reasoning* hakim, hakim menilai dengan penghasilan pemohon yang tidak menentu mengakibatkan keperluan istri dan anak pemohon menjadi tidak terjamin. Tentu apabila hal tersebut dipaksakan akan mengakibatkan masalah baru dikemudian hari.

Selain itu, aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah aspek dapat berlaku adil, karena jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan baginya untuk berpoligami

sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 dan kemudian diambil alih sebagai pendapat oleh majelis hakim yang berbunyi :

*”Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung: dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Adapun dalam Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.

Menurut hemat penulis, dapat dilihat bahwa pemeriksaan berkaitan dengan pembuktian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya di persidangan mempengaruhi majelis hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn. Secara garis besar pertimbangan hukum hakim yang kemudian menolak permohonan pemohon dipengaruhi oleh fakta-fakta di antaranya adalah :

- a. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Dalam proses persidangan kemudian juga diketahui bahwa pada kenyataannya pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa ia mampu untuk menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya kelak.
- c. Adapun majelis hakim juga mempertimbangkan faktor keterpaksaan dari pemohon dan termohon yang mengaku keberatan dan takut diteror pihak keluarga calon istri kedua akibat tuntutan pertanggungjawaban dan dianggap tidak memenuhi tujuan perkawinan.

2. Permohonan Izin Poligami Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap pada pemeriksaan di persidangan, permohonan izin poligami nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr diketahui sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami melalui kuasa hukumnya, yakni Totok Sumanto, S.H.
- b. Pemohon dalam hal ini diketahui telah memiliki istri dan dikaruniai 3 orang anak, dan kemudian mengajukan permohonan izin poligami atas istrinya untuk dapat menikahi seorang perempuan yang telah dihamilinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan.

- c. Istri pemohon selaku termohon dalam keterangannya mengaku tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut.
- d. Calon istri kedua pemohon dalam hal ini juga mengaku tidak keberatan apabila dimadu oleh pemohon.
- e. Bahwa diketahui pemohon merupakan seorang sopir yang bekerja ditempat orangtua calon istri kedua pemohon itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terungkap di persidangan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Sragen menilai bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah antara pemohon dengan calon istri kedua telah melakukan hubungan suami istri tanpa sah dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain hingga calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu, dan pada saat itu usia kandungannya kurang lebih 2 bulan. Adapun jika ditinjau berdasarkan aspek yuridis, dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI, dimana alasan yang memungkinkan bagi seseorang untuk berpoligami adalah terbatas diantaranya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Maka, permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat diperbolehkannya melakukan poligami.

Dalam faktor lain, majelis hakim mempertimbangkan faktor izin poligami yang diberikan termohon selaku istri pertama. Termohon dalam hal ini mengizinkan pemohon untuk berpoligami sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan memaklumi perbuatan pemohon yang dilandasi perasaan suka sama suka, sehingga permohonan pemohon memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Sejalan dengan prinsip *Saddu Al-Dzari'ah* (menutup jalan terjadinya kemaksiatan) hakim berpendapat bahwa salah satu cara paling tepat untuk memutus kemaksiatan adalah dengan menikahkan pemohon dan calon istri kedua secara resmi. Sebagaimana *qaidah fiqqiyah*<sup>43</sup> dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yakni ”menolak kemafsadatan / kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum dimana pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi 2 orang istri, dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat 1 No 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 KHI.

---

<sup>43</sup> Kaidah yang dirumuskan para ulama dari ayat al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan

Adapun dalam mengajukan permohonan izin poligaminya, pemohon memberikan kuasanya kepada advokat untuk membantu setiap proses hukum. Menurut hemat penulis, hal tersebut berpengaruh terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami pemohon. Sebagaimana tugas dan fungsi advokat adalah memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada kliennya baik dari segi litigasi maupun non litigasi.

Tabel 1.1

Ringkasan pertimbangan hukum hakim dalam permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr

No	Pertimbangan Hukum Hakim	Permohonan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn (Tidak Dikabulkan)	Permohonan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr (Dikabulkan)
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 &amp; Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974</li> <li>2. Bab IX Pasal 55, pasal 57 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam</li> <li>3. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>4. Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 &amp; Pasal 5 Undang-Undang No 1</li> <li>2. Bab IX Pasal 55, pasal 57 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 KHI</li> <li>3. Bab VIII Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975</li> </ol>
2.	Pertimbangan Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor keterpaksaan dari termohon yang mengizinkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor izin poligami yang diberikan termohon selaku istri</li> </ol>

		<p>pemohon untuk poligami karena adanya teror dari pihak keluarga calon istri pemohon</p> <p>2. Pemohon terpaksa melakukan poligami karena mendapat tekanan dari keluarga pihak calon istri</p> <p>3. Permohonan pemohon tidak memenuhi tujuan perkawinan</p> <p>4. Penghasilan pemohon yang tidak menentu mengakibatkan keperluan istri dan anak pemohon menjadi tidak terjamin</p>	<p>pertama</p> <p>2. Hubungan pemohon dan calon istri yang dilandasi perasaan suka sama suka</p> <p>3. Salah satu cara paling tepat untuk memutus kemaksiatan adalah dengan menikahkan pemohon dan calon istri kedua secara resmi, sejalan dengan <i>Qaidah fiqqiyah</i> dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhoir halaman 62</p> <p>4. Fakta-fakta hukum dimana pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi 2 orang istri, dan pemohon sanggup berlaku adil.</p>
--	--	--	---

**B. Perbandingan Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan 176/Pdt.G/2022/PA.Sr**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, di antara kedua perkara permohonan izin poligami tersebut meskipun alasan yang mendasari permohonan izin poligami sama, namun keduanya memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut ditemukan pada saat proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, adapun majelis

hakim menemukan fakta peristiwa dan fakta hukum baru yang memengaruhi pertimbangan hukumnya.

Perbedaan tersebut dapat terjadi akibat adanya proses pemeriksaan di persidangan yang berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan pada saat persidangan berlangsung. Sebagaimana pembuktian diperlukan hakim untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian dalam persidangan bertujuan untuk memperoleh kepastian dan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan itu benar-benar terjadi.

Adapun secara garis besar dalam kedua permohonan ditemukan persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

1. Alasan Pengajuan Izin Poligami

Menurut hemat penulis, pada aspek ini jika dilihat dari alasan para pemohon dalam permohonan memiliki persamaan yakni permohonan yang disebabkan akibat adanya kehamilan terlebih dahulu pada calon istri kedua, sehingga alasan tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pemenuhan Nafkah

Perbedaan dari kedua permohonan terletak pada permohonan nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang diketahui bahwa pada saat itu lapak yang digunakan pemohon untuk bekerja sedang

dibongkar yang mengakibatkan pendapatan pemohon tidak jelas dan dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, sehingga hakim menilai permohonan pemohon dengan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada akibat dari pemohon yang tidak memiliki penghasilan yang stabil, maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan pemohon memiliki kemampuan dalam menafkahi istri dan anaknya serta dapat menjamin kesejahteraannya.

Sedangkan pada perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr diketahui bahwa pemohon yang bekerja sebagai sopir yang dibuktikan dengan adanya kesaksian saksi serta alat bukti tertulis yang diajukan, pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa ia mampu untuk berpoligami. Berdasarkan hal tersebut hakim menilai bahwa pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi 2 orang istri, dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat 1 No 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 KHI.

### 3. Faktor Pemberian Izin Poligami Istri Sebelumnya

Dalam perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn diketahui bahwa pemohon sejatinya tidak berniat untuk berpoligami, namun karena adanya kesepakatan antara pemohon dan keluarga calon istri kedua sebagai akibat dari perbuatan pemohon yang telah menghamilinya. Begitu juga dengan termohon selaku istri pemohon yang mengaku takut karena terus-terusan diteror keluarga calon istri kedua pemohon untuk mengizinkan pemohon menikah lagi. Sehingga hakim menilai permohonan pemohon nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun dalam perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr, antara pemohon dan calon istri kedua menjalin hubungan yang dilandasi perasaan suka sama suka sehingga hakim menilai bahwa apabila pemohon dengan calon istri kedua tidak segera dinikahkan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan dan kemaksiatan yang lebih besar lagi di kalangan masyarakat luas. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada prinsip *Saddu Al-Dzari'ah*

(menutup jalan terjadinya kemaksiatan), hakim berpendapat bahwa salah satu cara paling tepat untuk memutus kemaksiatan adalah dengan menikahkan pemohon dan calon istri kedua secara resmi. Sebagaimana *qaidah fiqqiyah* dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yakni ”menolak kemafsadatan / kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim dalam pemeriksaannya menilai bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 5 angka 2 dan 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon ditolak.

Adapun permohonan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn setelah majelis hakim Pengadilan Agama Kaimana melakukan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, hakim menilai bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif, pemohon tidak mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari istri sebelumnya, pemohon dinilai tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya, serta tidak ada jaminan dari pemohon bahwa ia akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, permohonan pemohon nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak dikabulkan.

Adapun majelis hakim Pengadilan Agama Sragen dalam permohonan 176/Pdt.G/2022/PA.Sr mengesampingkan ketentuan mengenai alasan yang diperbolehkan seseorang dalam berpoligami sebagaimana pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi dalam pemeriksaannya hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti persetujuan istri sebelumnya, baik secara tertulis melalui surat pernyataan atau lisan yang dinyatakan pada persidangan, kemampuan pemohon dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan dari pemohon bahwa ia akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Sehingga permohonan pemohon dinilai memenuhi syarat kumulatif izin poligami.

Dalam hal ini majelis hakim juga menggunakan *qaidah fiqqiyah* dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, hakim menilai bahwa jika permohonan pemohon tidak segera dikabulkan maka akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. Selain itu, permohonan pemohon juga didukung dengan alat bukti yang diajukan pemohon, bahwa ia mampu membuktikan dalil-dalilnya dan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa ia mampu berlaku adil dan dapat menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan pemohon nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari kedua permohonan izin poligami tersebut, dapat dilihat bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara di persidangan mempunyai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak dikabulkan atas dasar faktor keterpaksaan dari termohon dalam memberikan izin poligami, kemudian faktor dari pemohon yang sebenarnya tidak berniat melakukan poligami, serta faktor pemenuhan kesejahteraan terhadap keperluan istri dan anak-anak yang tidak dapat dijamin oleh pemohon sehingga majelis hakim menilai permohonan pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif. Adapun permohonan izin poligami nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan atas dasar permohonan pemohon yang dianggap memenuhi syarat kumulatif yakni adanya persetujuan istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan dan kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya, kemudian faktor adanya jaminan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya.
2. Pada perkara permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah bahwa permohonan izin poligami

dilatarbelakangi oleh alasan yang sama, yakni pemohon telah menghamili calon istri kedua terlebih dahulu. Selain itu, dalam 2 permohonan tersebut hakim mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim yang dipengaruhi adanya perbedaan fakta hukum yang muncul dalam proses pemeriksaan. Permohonan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tidak dikabulkan karena pemohon dinilai tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun permohonan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr dikabulkan. Meskipun hakim mengesampingkan syarat alternatif tetapi hakim menilai pemohon memiliki alasan yang cukup dan dapat membuktikan dalilnya sehingga dianggap memenuhi syarat kumulatif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kedua perkara permohonan izin poligami nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dan perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat Luas**

Apabila hendak memutuskan untuk berpoligami yang disebabkan kehamilan terlebih dahulu hendaknya juga harus memahami seperti apa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kehamilan terlebih dahulu sering menjadi jalan pintas agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan. Padahal pada kenyataannya, permohonan izin poligami tetap

mempertimbangkan syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

## **2. Bagi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama selaku badan peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin poligami hendaknya menafsirkan standar penghasilan yang seperti apa yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak agar lebih jelas lagi dan tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, hendaknya pengadilan agama juga harus lebih memperhatikan nasib dari anak diluar nikah yang permohonan izin poligaminya tidak dikabulkan berkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang anak.

## **3. Bagi Penulis**

Dalam menyusun penelitian ini penulis masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, terutama dalam menunjang data penelitian. Penulis belum melibatkan hakim secara langsung untuk dapat diwawancara sehingga dalam hal ini penelitian penulis masih sebatas pada penelitian kepustakaan. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap dapat dilakukan wawancara untuk menunjang data penelitian sehingga hasil yang didapat lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Glagah, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Dahlan, Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Irawan, Chandra Sabtia, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An Naba', 2007.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Khairul, Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Munakahat dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wildan, Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Skripsi dan Jurnal :

Afifah, Luluk, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Kra.)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

Armalina, Ardiana, Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol 18 No 1, 2020.

Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 2019.

Cahyani, Irma Devi, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh.)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Hadi A, Muhammad Majidi, "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.

Isnantiana, Nur Iftitah "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, 2017.

Kobis, Fernando, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata", *Lex Crimen*, 2017.

Noor Hashela, Rizqa, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan", *Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut*, 2018.

Pandu, Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No 2, 2020.

Pratiwi, Sofiana, "Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Putusan Pengadilan Agama

Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra.)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Rafianti, Rifki, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di Indonesia”.Fakultas Hukum UMSU: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

Putusan :

Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn Perihal Izin Poligami, 2019.

Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Sr Perihal Izin Poligami, 2022.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab IX Kompilasi Hukum Islam

Website :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara:

[REDACTED] tempat lahir Potoa, tanggal lahir 6 Juli 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang servis elektronik, bertempat tinggal di [REDACTED] Kaimana, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat lahir Kabekamberu, tanggal lahir 1 Desember 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

Kaimana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, tanggal 25 Juni 2019, telah mengajukan Permohonan Ijin Poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kabupaten Bau-bau,

Hal 1 dari 18 halaman Put. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor 0189/30/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah mertua, di lingkungan Laompo Batauga, Boton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Fadil;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tempat lahir Labalawa, tanggal lahir 7 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan penjaga Toko, bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kaimana, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melangsungkan perbuatan dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai tukang service elektronik dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,-
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan susuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda sesuai dengan akta cerai nomor 0140/AC/2016/PA/bb.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Permohonan Pemohon memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kaimana segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk beristeri lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di setiap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Burhannudin Iskak, S.Ag., SH.MH., (Hakim Pengadilan Agama Kaimana), namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Juli 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan bersedia satu rumah dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya semua dalil permohonan Pemohon benar, dan Termohon juga bersedia dipoligami oleh Pemohon karena Pemohon telah menghamili calon isterinya tersebut sehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain itu Termohon juga takut setiap hari diteror oleh keluarga calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang mengaku [REDACTED], tempat lahir Labalawa, tanggal lahir 7 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Penjaga Toko, bertempat tinggal [REDACTED]

Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda, dan mantan suami calon isteri Pemohon adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Pemohon maupun Termohon;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa jika tidak hamil Calon isteri kedua Pemohon juga tidak mau dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan dirinya;
6. Bahwa calon isteri Pemohon masih mencintai Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK 7404081401920001 tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Termohon), NIK [REDACTED] tertanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya (P.2) ;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Calon Isteri Kedua) [REDACTED] tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya (P.3) ;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/30/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kabupaten Bau- Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah di *Nazegeling* dan cocok dengan aslinya, (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0140/AC/2016/PA.Bb, tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya, (P.5);
  6. Asli Surat Pernyataan berlaku Adil dibuat dan ditanda tangani oleh [REDACTED] tertanggal 19 Juni 2019, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya, (P.6);
  7. Asli Surat Pernyataan Bersedia dipoligami dibuat dan ditanda tangani oleh [REDACTED] tertanggal 16 Mei 2019, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya, (P.7);
  8. Asli Surat Pernyataan Bersedia dipoligami dibuat dan ditanda tangani oleh [REDACTED] tertanggal 19 Juni 2019, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya, (P.8);
  9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/32/2019, tertanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krooy, Distrik Krooy, Kabupaten Kaimana, telah *dinazegeling* dan sesuai aslinya, (P.9);

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. [REDACTED], tempat lahir Laompo, tanggal lahir 1 Juli 1970, umur 49, NIK 7404090107700029, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Murhum Kabupaten Baubau;
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Laompo, Baubau;
  - d. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
  - e. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan poligami;
  - f. Bahwa Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama Harlina
  - g. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan merupakan mantan isteri Pemohon;
  - h. Bahwa pada bulan Desember 2019 Pemohon dituntut oleh perempuan yang bernama [REDACTED] beserta dengan keluarganya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon karena telah menghamili perempuan tersebut;
  - i. Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Pemohon dipukul oleh keluarga calon isteri kedua Pemohon, setelah itu Pemohon dibawa ke Kantor polisi untuk didamaikan, namun saksi tidak ikut ke kantor kepolisian;
  - j. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang servis elektronik di pasar namun lapaknya sedang dibongkar;
  - k. Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat lahir Laeya, tanggal lahir 17 Januari 1977, umur 42 tahun, NIK [REDACTED] agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat [REDACTED], Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 Kecamatan Murhum Kabupaten Baubau;
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Laompo Baubau, kemudian tinggal di Kaimana;
  - d. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
  - e. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan poligami;
  - f. Bahwa Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama [REDACTED];
  - g. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan merupakan mantan isteri Pemohon;
  - h. Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon dituntut oleh perempuan yang bernama [REDACTED] beserta dengan keluarganya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon, karena Pemohon dituduh telah menghamili perempuan tersebut;
  - i. Bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan pada saat mediasi di kepolisian;
  - j. Bahwa lapak Pemohon yang ada di Pasar Krooy sedang dibongkar sehingga Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak ada yang menggunakan jasanya memperbaiki elektronik, maka bisa makan saja sudah untung;
3. [REDACTED] tempat lahir Labalawa, tanggal lahir 1 Januari 1971, umur 48, NIK 9208010101710005, agama Islam, pendidikan

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLTP, pekerjaan Warswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena calon isteri kedua Pemohon adalah kemenakan saksi;
- b. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Laompo Baubau, kemudian Pemohon merantau ke Kaimana;
- d. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- e. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan poligami;
- f. Bahwa Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama [REDACTED];
- g. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yang merupakan mantan isteri Pemohon;
- h. Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon dituntut oleh kemenakan saksi bernama [REDACTED] beserta dengan keluarganya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon karena telah menghamili [REDACTED];
- i. Bahwa saksi ikut dalam musyawarah di Kepolisian dan disepakati oleh Pemohon, isteri Pemohon dan Harlina bahwa Pemohon akan menikahi [REDACTED].

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya walaupun sangat keberatan namun Pemohon ingin melanjutkan perkara ini, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia dimadu oleh Pemohon, karena Pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat lahir Labalawa, tanggal lahir 7 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan penjaga Toko, bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kaimana, karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya semua dalil permohonan Pemohon benar, dan Termohon bersedia dipoligami oleh Pemohon karena Pemohon telah menghamili perempuan yang bernama [REDACTED] selain itu Termohon juga takut setiap hari diteror oleh keluarga calon perempuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya Pemohon tidak menginginkan poligami, namun karena calon isteri Pemohon sudah hamil dan sudah kesepakatan di kantor kepolisian akhirnya Pemohon mnegajukan ijin poligami, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah dinazegeling, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo.pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 terbukti identitas Pemohon, Termohon dan perempuan bernama ██████ sesuai dengan identitas yang tertera pada permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2016, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Murhum, Kabupaten Bau- Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti P tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti asli bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti perempuan bernama Harlina yang akan dinikahi oleh Pemohon berstatus janda;

Menimbang bahwa bukti P.6 s/d P.8 berupa surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan bersedia dimadu dari Termohon dan Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dimadu dari [REDACTED] adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta yang dibuat dibawah tangan sehingga kedudukannya sebagai bukti permulaan dan agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, bahwa Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama [REDACTED] yang berstatus janda, pada bulan Desember 2019 Pemohon dituntut oleh Harlina beserta dengan keluarganya untuk menikahi [REDACTED] karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut, bahwa Pemohon dibawa ke Kantor polisi untuk musyawarah, pekerjaan Pemohon sebagai tukang servis elektronik namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, bahwa Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama [REDACTED] yang berstatus janda, pada bulan Juni 2019 Pemohon dituntut oleh [REDACTED] beserta keluarganya untuk menikahi [REDACTED] karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut dan kesepakatan Pemohon untuk menikahi [REDACTED] terjadi di Kepolisian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon sebagai tukang servis elektronik namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon karena lapak Pemohon sedang dibongkar sehingga Pemohon sedang dalam kesulitan ekonomi karena usahanya sedang tidak berjalan, bisa makan saja sudah bagus;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, Pada bulan Juni 2019 di Kantor Kepolisian Pemohon berjanji akan menikahi perempuan yang bernama [REDACTED], dan kesepakatan ini juga sudah disetujui oleh Termohon karena Pemohon telah menghamili [REDACTED], pekerjaan Pemohon sebagai tukang servis elektronik namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon kemungkinan bisa mencapai Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon terdapat kesesuaian dan ketidak sesuaian keterangan antara saksi-saksi tersebut, kesesuaian keterangan saksi saksi tersebut yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak, calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED] merupakan mantan isteri Pemohon, Pemohon dituntut untuk menikahi calon isteri kedua Pemohon karena sudah hamil dan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Kepolisian, Pemohon bekerja sebagai tukang servis elektronik di Pasar;

Menimbang bahwa tentang penghasilan Pemohon terdapat perbedaan keterangan antara saksi satu dan saksi kedua Pemohon dengan saksi ketiga Pemohon, saksi satu dan kedua Pemohon menyatakan tidak mengetahui penghasilan Pemohon, karena lapak Pemohon yang di Pasar Krooy sedang dibongkar, sedangkan saksi ketiga Pemohon menerangkan tidak tahu penghasilan Pemohon kemungkinan bisa mencapai Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hakim telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan poligami karena telah menghamili perempuan yang bernama [REDACTED] dan kesepakatan tersebut terjadi pada saat musyawarah di Kantor Kepolisian;
3. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang servis elektronik di Pasar;  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami dikarenakan Pemohon telah menghamili perempuan yang bernama [REDACTED] sehingga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan Pemohon maka Pemohon dituntut untuk menikahi perempuan tersebut, dan karena Pemohon telah mempunyai isteri yaitu Termohon maka agar pernikahan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama [REDACTED] dapat dilaksanakan, Pemohon mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa syarat poligami telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang undang perkawinan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa apabila salah satu syarat tersebut diatas dapat terpenuhi maka juga memenuhi kumulatif sebagaimana tersebut pasal 5 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu;

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka.

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara aquo sangat jelas bahwa Pemohon pada dasarnya tidak ingin melakukan poligami, demikian juga Termohon juga tidak ingin Pemohon beristeri lagi namun karena Pemohon telah menghamili perempuan yang bernama [REDACTED] sehingga Termohon terpaksa mengikhlaskan Pemohon beristeri lagi, selain itu calon isteri Pemohon yang bernama [REDACTED] juga menyatakan seandainya dirinya tidak hamil, ia juga tidak mau dijadikan isteri kedua oleh Pemohon, sehingga jelas permohonan ijin poligami Pemohon hanya didasarkan adanya kehamilan pada perempuan yang bernama [REDACTED] bukan karena keinginan yang kuat dari Pemohon mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentang poligami juga diatur pada Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Bab IX Kompilasi hukum Islam, lebih dari itu sesuai syariat Islam aturan poligami terdapat pada Al -Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-nisa’ :3).

Dari ayat tersebut aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah aspek keadilan, karena. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan baginya untuk melakukan poligami.

Menimbang bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas terdapat pada pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anaknya padahal untuk bisa berlaku adil pastilah manusia tidak akan mampu (secara immaterial/cinta) walaupun sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 129 sebagai berikut;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, Pemohon bekerja sebagai tukang servis elektronik namun sekarang lapaknya sedang dibongkar, sehingga penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya, karena walaupun Pemohon telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti P.9 namun tidak ada dua orang saksi yang menguatkan bukti permulaan tersebut, maka majelis menilai Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang mapan untuk menjamin keperluan isteri dan anak anaknya sehingga Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon hanya didasarkan pada perbuatan Pemohon yang telah menghamili perempuan bernama [REDACTED] dan kesepakatan untuk menikahi perempuan bernama [REDACTED] tersebut terjadi pada saat musyawarah di Kepolisian, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon hanyalah keterpaksaan saja karena ada tuntutan pertanggung jawaban dari calon isteri Pemohon yang sedang hamil, bukan didasarkan atas alasan-alasan yang sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sehingga terbukti permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dengan peraturan Pasal 4 ayat 2 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 jo. pasal 5 angka 2 dan 3 Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami ANWAR HARIANTO, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, RAMSYAH SIHOMBING, SH.,MH., dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUMAT PATIPI, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ramsyah Sihombing, S.H, M.H.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Burhannudin Iskak, S.Ag, S.H, M.H

Panitera

TTD

Jumat Patipi, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,00

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terbilang (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)*

***“Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
11 September 2019”***

Kaimana, 11 September 2019

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Jumat Patipi, S. Ag.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor: 176/Pdt.G/2022/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Karanggaleng RT. 014, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09-02-2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 232/P/2022/PA.Sr memberikan kuasa kepada: Totok Sumanto, SH. Advokat berkantor di Kantor Advokat "TOTOK SUMANTO, SH. & ASSOCIATER" beralamat di Jl. Raya Sukowati Barat Km 3/30 Ngepos, Sragen Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sawahan RT. 001, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 176/Pdt.G/2022/ PA. Sr mengajukan hal-hal yang olehnya sendiri telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sragen dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah. sendiri Selama 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : ;

Tempat/Tgl.lahir: Sragen, umur 21 tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tinggal : Kabupaten Sragen, sebagai calon Isteri Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sragen, karena Pemohon dengan calon isteri kedua melakukan hubungan suami-isteri tanpa sah dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain sehingga calon isteri kedua sudah hamil terlebih dahulu dan saat ini usia kandungan kurang lebih 2 bulan;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama (gono gini) berupa:
  - a. Rumah permanen dengan ukuran 14 x 7 m di atas tanah milik orang tua Pemohon dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1502 atas nama pemegang hak - , dengan luas 610 m2, terletak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2018 atas nama: Erna Susilowati;
8. Bahwa keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Galuh Mei Sahfitri binti Agus Suhartono) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami, bahkan telah diupayakan mediasi oleh seorang Hakim mediator Drs. Jayin, SH., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil dan alasan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut ;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karungan, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;
8. Asli Surat Ijin Istri, yang ditandatangani oleh Wakini di atas meterai 10000 dan telah dinazelegelen Pos, diberi kode P.8;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, yang ditantangani oleh Wakini di atas meterai 10000 dan telah dinazegelen Pos, diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Akan Berbuat Adil, yang ditandatangani oleh Sarno di atas meterai 10000 dan telah dinazegelen Pos, diberi kode P.10;
- 11 Asli Surat Keterangan Penghasilan, yang ditandatangani oleh Sarno di atas meterai 10000 dan telah dinazegelen Pos, diberi kode P.11;
12. Asli Surat Keterangan Gono-Gini yang ditandatangani oleh Sarno di atas meterai 10000 dan telah dinazegelen Pos, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Plat Nomor Registrasi, Honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2018 atas nama: Erna SusilowATI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diber kode P.13;
14. Fotokopi gambar rumah, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, diberi kode P. 14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.15;
16. Fotokopi Hasil USG calon isteri kedua dari Pemohon Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan, telah dimeterai dan Dinazegelen Pos, diberi kode. P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat asli dan bukti-bukti surat fotokopi telah dileges, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta terhadap bukti surat tersebut Termohon secara lisan di muka sidang menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja, rukun dan tetap harmonis;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami (menikah lagi) dengan perempuan lain);
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, dengan status gadis;
  - Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sehari-hari bekerja sebagai supir dan punya penghasilan;
  - Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/ dipoligami oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan calon isteri kedua (anak Bos Pemohon) telah menjalin hubungan cinta hingga telah hamil, dan untuk mempertanggung jawabkannya, maka Pemohon ingin menikahinya secara hukum, dan Termohonpun merelakannya untuk dimadu
2. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah calon isteri kedua Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 7 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami (menikah lagi) dengan anak perempuan saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon dengan status gadis;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sehari-hari bekerja sebagai supir dan punya penghasilan;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/ dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah menjalin hubungan cinta hingga telah hamil, dan untuk mempertanggung jawabkannya, maka Pemohon ingin menikahinya secara hukum, dan Termohonpun merelakannya untuk dimadu;

3 . Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetap rukun dan harmonis;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami ( menikah lagi) dengan perempuan lain);
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Galuh Mei Sahfitri dengan status gadis;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sehari-hari bekerja sebagai supir dan punya penghasilan;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/ dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan calon isteri kedua (anak Bos Pemohon) telah menjalin hubungan cinta hingga telah hamil, dan untuk mempertanggung jawabkannya, maka Pemohon ingin menikahinya secara hukum, dan Termohonpun merelakannya untuk dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan telah

Hal 9 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami pada pokoknya adalah karena Pemohon dengan calon isteri kedua telah melakukan hubungan suami-isteri tanpa sah dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain hingga calon isteri kedua sudah hamil terlebih dahulu dan saat ini usia kandungan kurang lebih 2 bulan, dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan bersedia dimadu dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan calonnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan alat bukti yang sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi Pemohon telah dewasa, dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta berdasarkan pengetahuan/ penglihatan saksi sendiri dan saling berkaitan satu dengan lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen; maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 terhadap perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sragen;

Hal 10 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta dibuktikan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah No. 510/11/XI/2001 tertanggal 10 November 2001 yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sragen memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon dengan calon isteri kedua telah melakukan hubungan suami-isteri tanpa sah dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain hingga calon isteri kedua sudah hamil terlebih dahulu dan saat ini usia kandungan kurang lebih 2 bulan, dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

Hal 11 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan poligami Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan poligami sebagaimana telah diuraikan di atas adalah tidak relevan sama sekali bahkan bertentangan, karena pada dasarnya kehendak kuat Pemohon berpoligami adalah karena semata-mata Pemohon telah melakukan penyelewengan hukum, yaitu telah melakukan hubungan suami-isteri dengan perempuan lain (calon isteri kedua) hingga hamil tanpa seizin Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, namun oleh karena Termohon sebagai isteri tercintanya amat sangat memahami dan mengerti benar kondisi dan kepribadian suaminya (Pemohon) tersebut, Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan dan telah merestui serta merelakan suaminya tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang saat ini dalam keadaan telah hamil 2 bulan sebagaimana bukti P.16);

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri kedua Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka jika tidak segera dinikahkan dengan Pemohon, hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan dan kemaksiatan yang lebih besar lagi di kalangan masyarakat luas, dan salah satu cara paling ampuh membendunginya atau memutus mata rantai kerusakan dan kemaksiatan tersebut dan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kemaksiatan yang lebih besar dari itu adalah dengan menggunakan prinsip hukum Islam, yaitu saddu al dzari'ah (menutup jalan terjadinya kemaksiatan), yaitu keduanya dinikahkan secara resmi. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan/ kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan Pemohon dimana saksi menerangkan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa saksi I dan saksi II sebagai adik ipar Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah; dan telah mempunyai anak 3 orang;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dalam keadaan harmonis;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan dengan status gadis yang saat ini telah hamil 2 bulan, akibat dari hubungan intim dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon adalah bekerja sebagai supir dan memiliki penghasilan yang memadai;
- Saksi mengetahui Pemohon selama ini adalah orang yang perhatian dan bertanggungjawab terhadap keluarga
- Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon di muka persidangan, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya (vide bukti P.8 dan P.9) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya (vide bukti P.10). Disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang isteri, sebagai Supir punya penghasilan yang cukup (vide: bukti P.11). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55

Hal 13 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan hukum syar'i untuk menikah sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ketiga saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.12 mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dan Majelis hakim telah melakukan persidangan setempat (decente) dan benar nyata adanya;

Menimbang, bahwa qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 03 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Hal 14 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Ikhsan, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan DR. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ikhsan, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Amirudin, S.H.**

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**DR. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.**

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 15 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	760.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempet	Rp	1.020.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.925.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Put. No 176 /Pdt.G/2020/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)